|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sorong, ${TglSurat} |
| Nomor | : | ${NoSurat} |  |  |
| Lampiran | : | ${Lampiran} |  |  |
| Kepada Yth.  Direktur “${Kepada}”  ${AlamatVendor}  Di  ${KotaVendor} | | | | |
| Perihal | : | ${Perihal} | | |
| Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut : | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Paket Pekerjaan | | | | |  | Nama Paket Pekerjaan | : | ${Pekerjaan} | | |  | Lingkup Pekerjaan | : | ${LikPekerjaan} | | |  | Nilai Total HPS | : | Rp ${NilaiHps} | | |  | Sumber Pendanaan | : | ${SumberDana} | | |  |  |  |  |  | | 2. | Pelaksanaan Pengadaan |  |  |  | |  | Tempat dan Alamat | : | POLTEKPEL Sorong, Jl. Tanjung Saoka No. 1 Sorong | | |  | Telepon/ Fax | : | 08114440839 | | |  | Website | : | www.poltekpel-sorong.ac.id | | |  |  |  |  |  | | | | | |
| Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No. | Kegiatan | Hari/ Tanggal | Waktu | | a. | Pemasukan Dokumen Kualifikasi | ${TglKegiatan1} | ${JamKegiatan1} | | b. | Pemasukan Dokumen Penawaran | ${TglKegiatan2} | ${JamKegiatan2} | | c. | Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga | ${TglKegiatan3} | ${JamKegiatan3} | | d. | Penandatanganan SPK | ${TglKegiatan4} | ${JamKegiatan4} | |  |  |  |  | | | | | |
| Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.  Demikian disampaikan untuk diketahui.  Pejabat Pengadaan pada Politeknik Pelayaran Sorong,  **${Pejabat}**  ${Jabatan}  NIP. ${Nip} | | | | |

Lampiran Undangan Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2021

Nomor : ${NoSurat}

Tanggal : ${TglSurat}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAB I. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP) | | | | | | |
| A.UMUM | | | | | | |
| Lingkup Pekerjaan | 1. Penyedia menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Nama paket dan uraian singkat lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP. | | | | | |
| Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. | | | | | |
|  | | | |
| Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:   1. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; 2. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. | | | | | |
| Larangan Pertentangan Kepentingan | 1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi:    1. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pejabat Pengadaan atau PPK    2. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia. 3. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I. | | | | | |
| DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG | | | | | | |
| Isi Dokumen Pengadaan | 5.1 Dokumen Pengadaan Langsung, meliputi :   1. Undangan Pengadaan Langsung 2. Instruksi Kepada Penyedia (IKP); 3. Lembar Data Pengadaan; 4. Spesifikasi Teknis dan Gambar; 5. Daftar Kuantitas dan Harga; 6. Bentuk Dokumen Penawaran: 7. Pakta Integritas 8. Formulir Isian Kualifikasi;Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK); | | | | | |
| PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN | | | | | | |
| Dokumen Penawaran | * 1. Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.   2. Dokumen Penawaran Administrasi   Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :   1. tanggal; 2. masa berlaku penawaran; 3. harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan 4. tanda tangan oleh :   direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi;  penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;  pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau  kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.   * 1. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);   2. Dokumen Penawaran Teknis:  1. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan, 2. identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan); 3. layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan); 4. tenaga teknis pengoperasian barang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan); 5. [jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan] (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;    1. Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari: 6. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga) 7. Jumlah total harga penawaran; 8. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran; | | | |
|  | | * 1. Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2. | | | |
|  | | | | |
| 1. **PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN** | | | | |
| Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung | | | |
| E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI | | | | | |
| Pembukaan Penawaran | * 1. Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.   2. Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:   3. Surat penawaran   4. Surat kuasa (apabila dikuasakan);   5. Dokumen penawaran teknis;   6. Dokumen penawaran harga;   7. Pakta Integritas; dan   8. Formulir Isian Kualifikasi | | | |
| Evaluasi Penawarandan Kualifikasi | * 1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi gugur.   2. Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:   3. evaluasi administrasi;   4. evaluasi teknis;   5. evaluasi harga dan   6. evaluasi kualifikasi   7. Evaluasi Administrasi :   8. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:   9. surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :  1. ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2 2. mencantumkan penawaran harga; 3. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; 4. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; 5. bertanggal.Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;    1. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.    2. Evaluasi Teknis :    3. evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi;    4. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;    5. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur;    6. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;    7. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap: 6. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang memuat identitas barang ( jenis, tipe dan merek) 7. jangka waktu jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) sebagaimana tercantum dalam LDP; 8. layanan purna jual (apabila dipersyaratkan); 9. Tenaga teknis operasional/penggunaan barang (apabila dipersyaratkan); dan 10. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP.     1. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.     2. EvaluasiHarga 11. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga satuan dalam HPS.     1. harga penawaran terkoreksi yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain.     2. Evaluasi Kualifikasi     3. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;     4. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi: 12. memiliki surat izin usaha sesuai LDP; 13. menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 14. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; 15. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Penyedia dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai emasukan Dokumen Kualifikasi 16. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 17. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai     1. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain | | | |
| Klarifikasi dan Negosiasi | 1. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; 2. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; 3. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi; 4. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaanmenyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulangmengundang penyedia lain. | | | |
| Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) | 1. BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 2. BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: 3. Nama dan alamat penyedia; 4. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; 5. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); 6. hasil negosiasi harga (apabila ada) 7. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan 8. tanggal dibuatnya Berita Acara. | | | |
| PENANDATANGANAN SPK | | | | |
| Penandatangan-anSPK | | | 1. Pejabat Pengadaanmenyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPK. 2. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 3. Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:   sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:   * 1. SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan   2. SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;   rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.   1. Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka **6.2** | |

# 

# BAB II. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

**LEMBAR DATA PENGADAAN**

|  |  |
| --- | --- |
| LINGKUP PEKERJAAN | 1. Pejabat Pengadaan :   *POLITEKNIK PELAYARAN SORONG*   1. Alamat Pejabat Pengadaan*:* Jl. Tanjung Saoka No .1 Sorong 2. Website : www.bp2ip-sorong.ac.id 3. Nama paket pekerjaan: Belanja permakanan kegiatan dies natalis ke-13 Poltekpel Sorong tahun anggaran 2020 4. Uraian singkat : Belanja permakanan kegiatan dies natalis ke-13 Poltekpel Sorong tahun anggaran 2020 5. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 13 (Tiga belas) hari Kalender terhitung mulai tanggal 25 Juni s/d 07 Juli 2020 |
| SUMBER DANA | Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA POLTEKPEL Sorong Tahun Anggaran 2020 |
| MASA BERLAKUNYA PENAWARAN | Masa berlaku surat penawaran:  30 (tiga puluh) hari kalender |
| DOKUMEN PENAWARAN | Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan\_\_\_\_\_\_\_  *[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia spesialis].* |
| SYARAT PENYEDIA | Memiliki izin usaha bidang mesin – mesin dan suku cadang. |

|  |
| --- |
| **SYARAT UMUM**  **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)** |
| 1. LINGKUP PEKERJAAN   Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.   1. HUKUM YANG BERLAKU   Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.   1. HARGA SPK    * + - 1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.          2. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).          3. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga 2. HAK KEPEMILIKAN    * + - 1. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.          2. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar. 3. CACAT MUTU   PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.   1. PERPAJAKAN   Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.   1. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK   Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.   1. JADWAL    1. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.    2. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.    3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.    4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 2. ASURANSI    * + - 1. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 3. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 4. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan    * + - 1. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 5. PENANGGUNGAN DAN RISIKO    * + - 1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 6. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil; 7. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 8. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;    * + - 1. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.          2. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.          3. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN   PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.   1. PENGUJIAN   Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.   1. LAPORAN HASIL PEKERJAAN    * + - 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.          2. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan*.* 2. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN    * + - 1. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.          2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.          3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.          4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 3. SERAH TERIMA PEKERJAAN    * + - 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.          2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.          3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.          4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.          5. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK. 4. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI    * + - 1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.          2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.          3. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.          4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.          5. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.          6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 5. PERUBAHAN SPK    * + - 1. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.          2. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:      1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;      2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;      3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.         + 1. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 6. PERISTIWA KOMPENSASI    * + - 1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 7. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 8. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 9. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 10. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 11. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 12. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 13. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 14. ketentuan lain dalam SPK.     * + - 1. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.           2. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.           3. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.           4. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 15. PERPANJANGAN WAKTU     * + - 1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.           2. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK     * + - 1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.           2. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 17. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 18. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 19. biaya langsung demobilisasi personil.     * + - 1. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.           2. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 20. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 21. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 22. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 23. penyedia berada dalam keadaan pailit; 24. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 25. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 26. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 27. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 28. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 29. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.     * + - 1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 30. penyedia membayar denda; dan/atau 31. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.     * + - 1. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 32. PEMBAYARAN     * + - 1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 33. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 34. pembayaran dilakukan dengan *sekaligus*. 35. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada)dan pajak ;     * + - 1. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.           2. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).           3. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 36. DENDA   Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia     1. PENYELESAIAN PERSELISIHAN   PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.   1. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI   Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. |